

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH  
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN REKANAN  
KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN APLIKASI E-FAKTUR**

**3.2**



**Oleh  
Fikrotun Nabila  
1962099**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG**  
**PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH BADAN**  
**PIMPINAN CABANG GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI**  
**INDONESIA DENGAN APLIKASI E-FAKTUR 3.2**



Oleh  
**Fikrotun Nabila**  
1962099

Jombang, 13 September 2022

Mengetahui/Menyetujui,  
Pendamping Lapangan



(Mustofa)

Mengetahui/Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Lapangan

(Omi Pramiana, SE., M.Ak)

Mengetahui  
Ka. Prodi Akuntansi



(Dra. Rachyu Purbowati, MSA)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kuliah kerja magang. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan magang ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini. Laporan ini berisi tentang kegiatan/aktivitas selama mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan.

Dalam pembuatan laporan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas KKM di BPC GARANSI Jombang
2. Bapak Dr. Abd Rohim, SE, M.Si selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang
3. Ibu Dra. Rachyu Purbowati, MSA selaku Ketua Progam Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang
4. Ibu Omi Pramiana, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran hingga terselesainya proposal magang ini.
5. Bapak Ir.Samaun selaku pimpinan BPC Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG yang telah bersedia memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk melakukan kuliah kerja magang di BPCGARANSI KAB. JOMBANG
6. Bapak Musthofa selaku pembimbing selama pelaksanaan yang membimbing dan memberikan masukan tentang objek magang yang dikerjakan.
7. Teman-teman Staf BPC Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB JOMBANG
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Kuliah Kerja magang (KKM) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Akhir kata mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga laporan Kuliah Kerja Magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jombang, 12 September 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2.1 Tujuan Umum .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2.2 Tujuan Khusus .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Manfaat .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Bagi Mahasiswa.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.2 Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.3 Bagi Badan PimpinanCabang Gabungan Rekanan     Konstruksi Indonesia (GARANSI).....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 8</b>	
<b>2.1 <i>Company Profile</i> .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1 Fungsi Organisasi Badan Pimpinan Cabang Gabungan     Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kab. Jombang 8</b>	
<b>2.1.2 Tujuan Organisasi BPC Gabungan Rekanan Konstruksi     Indonesia GARANSI Kab. Jombang .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.3 Visi BPC GARANSI Kabupaten Jombang.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.4 Misi BPC GARANSI Kabupaten Jombang.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.5 Struktur Organisasi .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.6 Kegiatan Umum Perusahaan .....</b>	<b>11</b>

2.1.6.1	Pembuatan CV baru Konstruksi.....	11
2.1.6.2	Pembuatan jaminan Bank GARANSI untuk CV Konstruksi.....	15
2.1.6.3	Pembuatan Surety Bond .....	20
2.1.6.4	Pembuatan BPJS ketenagakerjaan CV Konstruksi.....	24
2.1.6.5	Pelaporan pajak.....	25
<b>BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG .....</b>		<b>28</b>
3.1	Pelaksanaan Kerja Magang.....	28
3.2	Hasil Pengamatan di Tempat Magang .....	30
3.2.1	Kendala/masalah yang dihadapi.....	30
3.3	Landasan Teori .....	30
3.3.1	Pengertian Wajib Pajak .....	30
3.3.2	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	32
3.3.3	Pengertian E-Faktur 3.2 .....	33
3.3.4	Fitur Pada Aplikasi e-Faktur 3.2.....	33
3.3.5	Tutorial Update e-Faktur 3.2.....	34
3.4	Usulan Pemecahan Masalah/Solusi.....	35
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>36</b>
4.1	Kesimpulan .....	36
4.2	Saran .....	36
4.3	Refleksi Diri .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>38</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>A-- 1 -</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi.....	10
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Jawaban Kuliah Kerja Magang (KKM) .....	A-1
Lampiran 2 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa/Log Book .....	A-2
Lampiran 3 Curriculum Vitae .....	A-5
Lampiran 4 Form Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan .....	A-7
Lampiran 5 Form Penilaian Pembimbing Lapangan .....	A-8
Lampiran 6 Foto Dokumentasi.....	A-9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan- perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, sumber daya manusia menjadi modal utama dalam suatu usaha, sehingga kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan atau instansi diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan Kuliah Kerja Magang.

Kuliah Kerja magang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Jurusan Akuntansi STIE PGRI Dewantara sebagai sarana untuk latihan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan. Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi yang telah menempuh dan mempelajari beberapa bidang keilmuan akuntansi salah satunya adalah Perpajakan maka dalam praktik lapangan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perpajakan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih mengenai perpajakan dengan memutuskan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Magang di Gabungan Rekanan Konstruksi yang mana di dalamnya menyediakan layanan jasa pelaporan perpajakan para pengusaha pemilik kontraktor di Jombang.

Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan modern,

Direktorat Jenderal Pajak juga memanfaatkan teknologi guna untuk mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Hal tersebut tercermin dengan diluncurkannya e-system, yang diantaranya yaitu *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang semakin canggih dan modern maka dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kegiatan administrasi pajak dan tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Melalui sistem aplikasi Elektronik Faktur (E-Faktur) dan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) PPN para pelaku usaha diberi kemudahan dalam pemungutan PPN dan pengecekan transaksi sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. E-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015).

Pada perkembangannya Aplikasi E-Faktur mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan di rilisnya aplikasi E-Faktur 3.2 pada awal kuartal kedua tahun 2022, bersamaan dengan berlakunya tarif PPN terbaru 11%. Sehingga ada beberapa perubahan yang terdapat dalam system aplikasi tersebut. Yang mana pada awal tahun 2022 lalu, Ditjen Pajak (DJP) merilis e-Faktur 3.1 sebagai bentuk *update* dari versi sebelumnya, yaitu e-Faktur 3.0. Pada versi 3.1, wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat melakukan input dokumen PMSE, melakukan *prepopulated* dokumen BC 4.0, mengkreditkan pajak masukan yang ditagihkan dengan SKP, dan memvalidasi SPPB untuk faktur pajak 07 atas pemasukan barang kawasan berikat. Perubahan ini tentunya memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengelola faktur pajak usahanya. Selengkapnya mengenai e-Faktur 3.1. Kemudian pada awal April 2022, tarif PPN

yang baru resmi berlaku, yakni 11%. Bersamaan dengan peraturan baru ini, Ditjen pajak merilis aplikasi e-Faktur 3.2 yang mana sistemnya sudah menyesuaikan dengan tarif terbaru itu. Maka, wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) perlu melakukan *update* agar dapat membuat faktur elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehingga tidak hanya menerbitkan, tetapi juga e-Faktur Online Pajak yang terbaru ini memiliki fitur pengelolaan faktur, penghitungan pajak secara otomatis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembuatan draft faktur pajak pembelian secara otomatis, juga melaporkan SPT PPN Masa. Pelaku bisnis juga dapat berkolaborasi dengan mitra bisnis sehingga transaksi berjalan lebih mulus. Dari latar belakang diatas maka penulis akan membahas lebih mendalam terkait dengan prosedur perubahan data wajib pajak pada penyusunan Laporan Kuliah Kerja Magang yang berjudul “PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN APLIKASI E-FAKTUR 3.2”.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam dunia kerja.
- b. Mengidentifikasi prosedur perubahan data secara rinci pada sistem E-Faktur 3.2
- c. Mengidentifikasi efektifitas penggunaan layanan perubahan data wajib pajak dengan sistem keluaran terbaru yaitu E-Faktur 3.2
- d. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori perpajakan selama di perkuliahan.

- e. Memahami dan memiliki peluang dalam bidang pekerjaan sesuai dengan instansi terkait.

### **1.3 Manfaat**

#### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Memperoleh kemampuan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa benar-benar paham bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya.
- b. Mengetahui prosedur yang baik dalam menggunakan sistem E-Faktur 3.2
- c. Mengetahui efektifitas dari penggunaan sistem keluaran terbaru yaitu E-Faktur 3.2 bagi wajib pajak
- d. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada perkuliahan dengan fakta di lapangan.
- e. Memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa yang bersifat praktik, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi strata satu.

#### **1.3.2 Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang**

- a. Terciptanya hubungan kerjasama antara STIE PGRI Dewantara dengan instansi terkait.
- b. Dapat memberikan evaluasi pembelajaran langsung pada mahasiswa mengenai praktik dalam dunia perpajakan agar dapat diterapkan ketikasudah lulus pada tempat kerja nanti.

#### **1.3.3 Bagi Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI)**

- a. Dapat memanfaatkan mahasiswa Kuliah Kerja Magang (KKM) sesuai kebutuhan unit kerja.
- b. Mendapatkan alternatif calon karyawan dari mahasiswa yang telah menyelesaikan Kuliah Kerja Magang pada kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Jombang sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

- c. Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi maupun evaluasi mengenai situasi yang ada di kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Jombang.

#### **1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan di

Nama Tempat KKM : Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang.

Alamat Perusahaan/Instansi : Perumahan Jombang Permai Jl. Murbei Blok J No.04

Telp : -

Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang menjadi objek pilihan Kuliah Kerja Magang (KKM) karena dianggap relevan dengan bidang studi yang dipelajari selama perkuliahan yaitu Akuntansi, dimana di dalamnya mencakup bidang perpajakan. Selain itu, kami juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat melalui salah satu mata kuliah yang sudah ditempuh 6 SKS selama 2 semester yaitu mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Pajak, sehingga kami dapat membandingkan teori yang sudah didapatkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Alasan lain yang mendasari kami memilih Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang yaitu mempersiapkan materi-materi praktik Perpajakan untuk bekal menempuh Brevet A dan B di kemudian hari.

#### **1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang**

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu tanggal 01 Agustus sampai 05 September 2022. Adapun tahapan-tahapan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

## 1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini penulis melakukan survei ke beberapa perusahaan maupun instansi untuk menanyakan apakah menerima mahasiswa magang. Dari beberapa perusahaan dan instansi yang menerima magang di tengah pasca pandemi Covid-19, saya memutuskan untuk di Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang sebagai tempat Kuliah Kerja Magang (KKM). Berdasarkan ketentuan administrasi yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus, maka kami mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Ketua Program Studi Akuntansi untuk diberikan tindak lanjut kepada Bagian Administrasi Umum. Setelah mendapatkan persetujuan, kami mengajukan surat permohonan ke Bagian Administrasi Umum untuk mendapatkan surat pengantar yang nantinya ditujukan ke Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang

Pada hari Kamis 21 Juli 2022 saya mengajukan proposal magang disertai surat pengantar ke Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang dan diterima oleh bagian kepegawaian, selanjutnya kami menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang. Pada hari Sabtu, 23 Juli 2022 kami mendapatkan konfirmasi surat jawaban atas permohonan magang melalui WhatsApp.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan 1 minggu terhitung mulai tanggal 01 Agustus sampai 05 September 2022. Jadwal pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) ditentukan oleh bagian yang bertanggungjawab pada bidang yang terkait. Hari kerja efektif Kantor Badan

Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang yaitu 6 hari dimulai dari hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 – 12.00 WIB.

### 3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai dari mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dan selanjutnya data-data tersebut diolah untuk dijadikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM).

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG**

#### ***2.1 Company Profile***

BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG didirikan pada tahun 2010 yang dipimpin oleh Ir. Samaun sebagai ketua umum. BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG adalah sebuah asosiasi yang bergerak pada bidang Jasa Konstruksi dan Jasa dengan ini mencoba menyajikan beberapa data dan informasi secara umum mengenai konstruksi.

##### **2.1.1 Fungsi Organisasi Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kab. Jombang:**

- a. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- b. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama dan Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
- c. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
- d. Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.
- e. Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- f. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota.
- g. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

### **2.1.2 Tujuan Organisasi BPC Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia GARANSI Kab. Jombang**

- a. Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah organisasi GARANSI, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota
- b. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
- c. Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
- d. Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.
- e. Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal.
- f. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.
- h. Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Dasa Brata serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya

### **2.1.3 Visi BPC GARANSI Kabupaten Jombang**

Mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional sebagai wadah pemersatu pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan menjunjung tinggi kode etik, tertib hukum dalam menjalankan pegabdian usahanya


menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 2.1.4 Misi BPC GARANSI Kabupaten Jombang

Menghimpun dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional di bidang usaha jasa pelaksana konstruksi dalam suatu iklim usaha yang sehat yang menjunjung tinggi kode etik, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, demi terwujudnya usaha jasa pelaksana konstruksi nasional yang kokoh dan handal.

#### 2.1.5 Struktur Organisasi

##### STRUKTUR ORGANISASI BPC GARANSI KAB. JOMBANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

## **2.1.6 Kegiatan Umum Perusahaan**

### **2.1.6.1 Pembuatan CV baru Konstruksi**

Prosedur Pendirian Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi  
Berikut ini adalah bagan prosedur pendirian perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi / kontraktor:

Adapun penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut:

#### **A. Persiapan**

Persiapan terdiri dari :

- 1) Konsultasi, yang berguna untuk : mengetahui ruang lingkup pendirian perusahaan, mengetahui biaya administrasi dan cara pembayarannya, dan mengetahui prosedur dan persyaratan pendirian perusahaan
- 2) Pengisian Formulir
- 3) Pengisian Surat Kuasa

#### **B. Pengajuan Nama Perusahaan**

Di daftarkan oleh notaris dengan persyaratan :

- 1) Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa
- 2) Melampirkan foto copy KTP para pendirinya dan para pengurus perusahaan
- 3) Melampirkan foto copy KK pimpinan perusahaan

#### **C. Persetujuan Nama dan Pendaftaran**

Proses pendaftaran dilakukan oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan UU no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) dan peraturan pemerintah no.26 tahun 1998 tentang pemakaian perseroan terbatas

#### **D. Pembuatan Akta**

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari menteri kehakiman dan HAM RI

#### E. Surat Keterangan Domisili

Permohonan surat keterangan domisili diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan tersebut berada sebagai bukti keterangan / keberadaan alamat perusahaan. Lama proses adalah 2 hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah : fotocopy bukti PBB tahun terakhir atau bukti PPN atas sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.

#### F. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama proses 2 hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- 1) Untuk wajib pajak perseorangan: FC KTP bagi WNI atau FC paspor bagi WNA, surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing minimal lurah atau kepala desa, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan dari instansi yang berwenang.
- 2) Untuk wajib pajak badan usaha: FC akta pendirian dan perubahan terakhir, FC KTP bagi WNI atau FC paspor bagi WNA ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing minimal lurah atau kepala desa, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.

#### G. Pengesahan pengadilan

Setelah mendapat NPWP badan usaha, lalu untuk pengesahan oleh pengadilan di urus oleh pihak notaris. Hasilnya badan usaha yang baru di akte pendiriannya kemudian di cap bahwa sudah disahkan oleh pengadilan. Lama proses 25 hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah:

- 1) Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta

pendirian

- 2) Bukti PNPB sebagai pembayaran berita acara negara
- 3) Asli akta pendirian

#### H. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Lama proses adalah 10 hari kerja. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
- 2) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
- 3) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

Prosedur permohonan SIUP :

- 1) Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratan melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil
- 2) sedangkan permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan kota atau propinsi sesuai domisili perusahaan

#### I. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa perusahaan / badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan RI no.37 / m-DnG / DER / 9 /

2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.

Persyaratan yang dibutuhkan :

- 1) FC izin persetujuan investasi dari BKPM untuk PMA / PMDN (asli diperlihatkan)
- 2) FC akta pendirian dan perubahannya (asli ditunjukkan)
- 3) Asli SK Menteri Hukum dan HAM RI dan laporan perubahan akta
- 4) FC surat keterangan domisili perusahaan, SIUP / SIUJPT / SIUPA / ijin operasional lainnya (asli ditunjukkan)
- 5) FC KTP pengurus (direksi dan komisaris) atau paspor jika pengurus adalah WNA..

#### J. SKT (Surat Keterangan Tenaga Teknis)

Merupakan bukti kompetensi dan kemampuan proses keterampilan kerja bidang jasa pelaksana konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja / ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab.

#### K. KTA (Kartu Tanda Anggota)

Kartu tanda anggota ini merupakan tanda anggota asosiasi perusahaan untuk mendaftarkan sebagai anggota asosiasi, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat ketrampilan contohnya KTA pada kontraktor adalah KTA GAPENSI, GAPINDO, DAN GAPEKNAS. Untuk permohonan KTA pada GAPENSI

Penerimaan dan pendaftaran berkas:

- a. Verifikasi/ validasi berkas
- b. Permohonan registrasi KTA
- c. Persetujuan registrasi KTA
- d. Cetak KTA
- e. Tanda tangan ketua umum
- f. Penyerahan KTA

Persyaratan:

- a. Akta pendiri dan perubahannya, serta pengesahan menteri kehakiman atau pendaftaran pengadilan dalam negeri
- b. Domisili badan usaha
- c. Neraca keuangan perusahaan
- d. Bukti pembayaran

#### L. SBU (Surat Badan Usaha)

Langkah-langkah pembuatan SBU adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan permohonan
- 2) Menentukan sub bidang, dan bidang yang ingin diajukan
- 3) Tentukan kulaifikasi dari setiap sub bidang yang dimiliki
- 4) Menentukan asosiasi
- 5) Siapkan daftar tenaga ahli dan tetapkan seorang tenaga ahli sebagaipenanggung jawab
- 6) Siapkan persyaratan dan kelengkapan data

#### M. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

Persyaratan utama untuk dapat mengajukan permohonan SIUJK adalah setiap perusahaan harus memiliki sertifikat badan usaha terlebih dahulu yang dikeluarkan badan sertifikasi asosiasi terakreditasi (LPJK).

### **2.1.6.2 Pembuatan jaminan Bank GARANSI untuk CV Konstruksi**

Dalam proyek konstruksi, bank garansi merupakan jaminan yang kerap dipersyaratkan, baik oleh pemilik proyek (*bowheer*) kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada subkontraktor/vendor.

Persyaratan bank garansi dapat dimintakan pada setiap fase proyek, baik pada tahap tender/*bidding* (bank garansi jaminan tender/*bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (bank garansi jaminan pelaksanaan/*performance bond*), tahap masa pemeliharaan (bank garansi untuk masa pemeliharaan/*maintenance bond*). Selain mengacu pada fase

proyek, bank garansi dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pembayaran seperti bank garansi jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan bank garansi untuk mengganti pembayaran yang ditahan/retensi (*retention bond*). Walaupun bank garansi bukan suatu hal yang asing dalam proyek konstruksi, tidak semua pihak memahami pengaturan maupun fungsi dari bank garansi itu sendiri sehingga kerap dalam praktiknya bank garansi tidak dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaannya.

Bank garansi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*) (Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991) atau dengan kata lain jaminan dari Bank Penerbit kepada Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*) bahwa Pemberi Bank Garansi (*Applicant*) akan memenuhi kewajibannya. Mengacu pada hakikat dari bank garansi, sesungguhnya bank garansi merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) berupa perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun demikian ketentuan dalam KUHPerdata hanya mengatur perihal pertanggungan secara umum dan akibat hukum dari suatu pertanggungan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang bersifat teknis untuk menjadi pedoman bagi bank dalam menerbitkan bank garansi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, keluarlah Surat Edaran Direksi Bank Indonesia terkait bank garansi di mana aturan terakhir mengacu pada Surat Edaran Direksi Bank Indonesia

No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (selanjutnya disebut “SE BI”) sebagai aturan pelaksana dari Undang- Undang Perbankan.

Mengacu pada pengertian bank garansi di atas, dalam penerbitan suatu bank garansi akan ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pemberi Bank Garansi (*Applicant*), Bank Penerbit, dan Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*). Untuk pengajuan permohonan penerbitan bank garansi, *Applicant* mengajukan permohonan kepada Bank Penerbit. Selanjutnya Bank Penerbit, sesuai asas kehati-hatian dalam ketentuan Perbankan, akan melakukan penilaian atas bonafitas dan reputasi *Applicant*. Sebagai kontra bank garansi, bank garansi dapat dicover dengan setoran jaminan 100% dari nilai nominal bank garansi oleh *Applicant* kepada Bank Penerbit, menggunakan fasilitas penerbitan dengan setoran jaminan kurang dari 100% setelah Bank Penerbit menganalisa kelayakan kredit *Applicant*, adanya *counter guarantee* yang diterbitkan bank lain atau dengan memberikan jaminan bentuk lain berupa *corporate guarantee*, tanah, bangunan dan mesin- mesin. Selanjutnya, untuk setiap penerbitan bank garansi, *Applicant* akan dikenakan biaya sesuai ketentuan pada masing-masing bank.

Dalam hal permohonan *Applicant* disetujui, Bank Penerbit akan menerbitkan bank garansi dengan menggunakan format bank garansi yang disediakan oleh bank atau menggunakan format bank garansi yang ditetapkan oleh *Beneficiary*. Pada umumnya, untuk menjaga kepentingan *Beneficiary*, kerap kali *Beneficiary* telah menentukan sendiri format bank garansi yang didalamnya akan memuat klausula – klausula yang sekiranya dapat menjaga kepentingan *Beneficiary* tersebut. Apabila ditentukan bahwa bank garansi diterbitkan dengan menggunakan

format *Beneficiary*, maka akan terjadi korespondensi antara Bank Penerbit dengan *Beneficiary*, melalui *Applicant*, terkait *review* dari Bank Penerbit atas format tersebut. Review oleh Bank Penerbit atas format bank garansi *Beneficiary* muncul untuk memastikan ketentuan didalamnya telah memenuhi ketentuan mengenai persyaratan minimal yang tercantum dalam SE BI. Proses korespondensi ini kerap memakan waktu sehingga perlu diperhitungkan oleh *Applicant* dalam menentukan waktu penyerahan bank garansi kepada *Beneficiary*.

Berdasarkan SE BI, suatu bank garansi sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”;
2. Nama dan alamat bank penerbit;
3. Tanggal penerbitan;
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi;
5. Jumlah uang yang dijamin bank penerbit;
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir;

sebagai suatu perjanjian *accessoir*, maka bank garansi berakhir karena:

1. Berakhirnya perjanjian pokok; atau
2. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri; atau
3. Penegasan batas waktu pengajuan klaim;

Batas waktu pengajuan klaim yang diperkenankan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.

Pernyataan bahwa penjamin (Bank Penerbit) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1831 KUHPerdata atau pernyataan bahwa penjamin (Bank Penerbit) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata. Ketentuan ini dipersyaratkan untuk dicantumkan agar memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, dikarenakan SE BI hanya memuat syarat minimal yang tercantum dalam suatu bank garansi, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi dapat melakukan pengaturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarat minimal tersebut. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum, ada 2 (dua) ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam bank garansi sebagaimana diatur dalam SE BI yaitu:

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi (*conditional*);
2. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak (*revocable*).

Dari sisi *Applicant*, klausula dalam bank garansi haruslah dipahami dan diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi *Applicant* di kemudian hari. Misalnya apakah dalam bank garansi tersebut mencantumkan bahwa untuk proses klaim pencairan bank garansi, dokumen yang dibutuhkan hanya *sight draft* (draft yang dibayarkan sesaat setelah ditunjukkan) tanpa adanya pernyataan bahwa *Applicant* telah melakukan wanpretasi atau adanya klausula yang menyatakan bahwa bank garansi dapat dialihkan kepada pihak lain (*transferable*).

Apabila bank garansi telah disetujui untuk diterbitkan dan asli bank garansi telah disampaikan kepada *Beneficiary*,

maka selanjutnya adalah memastikan penggunaan bank garansi sebagaimana tujuan diterbitkannya. Dalam hal kewajiban *Applicant* telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh *Beneficiary* sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pokok atau dalam hal perjanjian pokok berakhir bukan karena adanya kesalahan atau kelalaian *Applicant*, maka jaminan bank garansi berakhir dan bank garansi akan dikembalikan oleh *Beneficiary* kepada *Applicant*. Selain itu, bank garansi dapat berakhir sesuai dengan periode keberlakuan bank garansi yang tercantum dalam bank garansi tersebut.

Namun, dalam hal pelaksanaan perjanjian pokok oleh *Applicant* tidak berjalan sebagaimana yang disepakati karena kesalahan *Applicant*, maka *Beneficiary* dapat mengajukan klaim pencairan bank garansi kepada Bank Penerbit. Untuk memastikan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan tanpa kendala, maka sejak awal *Beneficiary* harus melakukan langkah-langkah preventif. Langkah awal yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa perjanjian pokok telah memuat hal-hal apa saja yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Harap diingat bahwa bank garansi adalah perjanjian *accessoir* dan tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang menjadi syarat wanprestasi dari *Applicant*.

### **2.1.6.3 Pembuatan Surety Bond**

Surety Bond adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu ialah Pemberi Jaminan (*Surety*) yang memberi jaminan untuk Pihak Kedua yaitu *Principal* (Penyedia Jasa) untuk kepentingan Oblegee (Pemilik Proyek), bahwa apabila pihak yang dijamin (*Principal*) yang oleh karena lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan

kepada Oblegee, maka Pihak Surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimal sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan Surety.

Jadi ada 2 jenis perjanjian

a. Perjanjian Pokok

yaitu perjanjian yang dibuat antara Oblegee (Pemilik Proyek) dengan Principal (Pemberi Jasa)

b Perjanjian Tambahan

yaitu perjanjian yang dibuat antara Principal (Pemberi Jasa) dengan Pemberi Jaminan (*Surety Company*) tentang pemberian jaminan terhadap kemungkinan kegagalan Principal melakukan kewajiban yang dijanjikannya kepada Oblegee seperti tersebut dalam perjanjian pokok. Fungsi Surety Bond yaitu:

- Memberikan jaminan kepada Pihak Pemilik Proyek (Oblegee) bahwa apabila Pihak Penyedia Jasa (Principal) tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti yang diperjanjikannya akan diganti oleh Pihak *Surety Company*.
- Prosesnya lebih mudah dibanding dengan Garansi Bank.
- Prosesnya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan Garansi Bank.

Macam Macam Jenis Surety Bond

- Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)
- Jaminan Pelaksanaan (*Performesnce Bond*)
- Jaminan Uang Muka (*Advance Paymen Bond*)
- Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)
- *Supply Bond* (Jaminan Pengadaan)
- *Labour & Material Payment Bond.* (Jaminan Pembayaran bahan & Upah)
- *Installment Bond* (Jaminan Pembayaran )

- *Custom Bond* (Jaminan Bea Masuk)
- *Excise Duty Bond* (Tobacco , Alkohol)
- *Construction Contract Bond* (Jaminan kontrak konstruksi)
- *Licence & Permit Bond* (Dephukumkam)
- *Court Bond* ( sita menyita barang)
- *Fidelity Bond* (Jaminan kejujuran) dsb.

Penjelasan:

1. *Construction Contract Bond* ( Jaminan Kontrak Konstruksi )

Yaitu jaminan untuk kontrak pembangunan gedung, jalan, jembatan, menara dsb. Dalam perjanjian pokok antara Oblegee dengan Kontraktor dipersyaratkan adanya jaminan dengan tahapan sebagai berikut

- Jaminan Penawaran, pada saat Kontraktor mengajukan penawaran (mengikuti tender)
- Jaminan Pelaksanaan, pada saat Kontraktor menandatangani kontrak kerja dengan Oblegee.
- Jaminan Uang Muka , pada saat Kontraktor meminta uang muka dari Oblegee.
- Jaminan Pemeliharaan , pada saat Kontraktor selesai mengerjakan proyek ( biasanya pembayaran ditahan 5% sampai masa jaminan pemeliharaan selesai.

2. Jaminan Pengadaan (*Supply Bond*)

Jaminan ini diterbitkan oleh Pemberi Jaminan dalam hal pengadaan barang, misalnya untuk keperluan Kantor, Laboratorium, Alat pertambangan, Pakaian seragam dan sebagainya.

3. Jaminan Pembayaran Upah Pekerja dan Material (*Labour andMaterial Supply Bond*)

Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa Kontraktor atau Pihak lainnya akan membayar upah pekerja dan material yang diperjanjikan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Jaminan Pembayaran Angsuran (*Installment Sales Bond*)  
Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa Kontraktor akan melaksanakan pekerjaannya secara bertahap dengan pembayaran angsuran.

5. *Custom Bond*, ( Jaminan Pembayaran Bea Masuk )  
Yaitu jaminan yang diterbitkan untuk menjamin Pemerintah setempat, bahwa Pihak Yang Dijamin akan membayar Bea Masuk atas barang yang diimpornya.

Ada 2 macam, yaitu :

A. *Custom Bond for Import Goods*,

Jaminan ini belum ada di Indonesia, karena berdasar ketetapan perundangan di Indonesia mengharuskan pembayaran Bea Masuk apabila mengimpor suatu barang. Belum ada ketentuan berlakunya suatu jaminan.

B. *Exemption Duty Bond* (Jaminan Pembayaran Bea Masuk atas impor barang yang diolah menjadi barang jadi untuk diekspor kembali),

Berdasar ketetapan Pemerintah pada tahun 1986, Depkeu/Bapeksta memberikan keringanan pembebasan Bea Masuk kepada para Pengusaha atas barangbahan baku yang diimport untuk diproses didalam negeri kemudian diekspor kembali. Untuk menjamin bahwa barang tersebut betul akan diproses dan diekspor kembali, maka dimintakan adanya Jaminan ini.

6. *Excise Duty Bond* (Jaminan Pembayaran Cukai),

Yaitu bahwa sebenarnya cukai tembakau dan alkohol dikenakan harus ditanggung oleh Pemakai.

Pengusaha mendapat keringanan untuk menanggihkan pembayaran cukainya sampai barangnya laku, asalkan memberi jaminan. Hal ini belum ada di Indonesia.

7. *License and permit Bond* (Jaminan lisensi dan perizinan)

Jaminan ini diterbitkan oleh *Surety Company* untuk mendapat suatu perizinan melakukan sesuatu kegiatan yang berdasarkan peratran resmi harus ada izin . Bila ia gagal, maka Pemberi Jaminan harus membayar ganti rugi. Misalnya jaminan usaha mendirikan berbagai pabrik.

8. *Court Bond* (Jaminan perkara di Pengadilan )

Pengadilan, yang meminta suatu jaminan terhadap suatu benda Jaminan ini diberikan kepada mereka yang sedang berperkara di pengadilan terhadap barang yang dipersengketakan agar aman keberadaannya dan dapat menjadi miliknya dalam keadaan utuh apabila pengadilan memutuskan bahwa ia yang menjadi Pemilik benda tersebut. Hal inipun belum ada di Indonesia dan Prinsip *Surety Bond* meliputi:

- Harus ada kontrak yang menjadi dasar untuk dilaksanakan
- Principal adalah pihak yang diwajibkan melaksanakan ketentuankontrak
- Tanggungjawab (Jaminan) pada *Surety Bond* adalah pendukung dari kewajiban Principal dalam kontrak pokok.
- *Surety Company* (Penjamin) mempunyai hak recovery terhadap principal atas segala pembayaran yang dilakukan kepada Oblegee.
- *Surety Bond* adalah perjanjian yang bersifat “*Non cancellation*” atau tidak dapat dibatalkan.

#### **2.1.6.4 Pembuatan BPJS ketenagakerjaan CV Konstruksi**

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan dari Jasa Konstruksi

diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :

- Proyek-proyek APBD
- Proyek-proyek atas Dana Internasional
- Proyek-proyek APBN
- Proyek-proyek swasta, dll

Cara Menjadi Peserta meliputi:

- Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan
- Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarnya ditetapkan sebagai berikut:

***Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.***

#### **2.1.6.5 Pelaporan pajak**

Ketentuan Umum Perpajakan Untuk CV

Beberapa ketentuan di bawah ini berlaku baik untuk CV maupun badanhukum lainnya:

- 1) Kewajiban pajak subjektif CV dimulai saat CV didirikan

dan berakhir pada saat dibubarkan.

- 2) Yang menjadi objek pajak CV adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal atau keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- 3) Mengingat CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, maka hak dan kewajiban CV sama seperti hak dan kewajiban PT di mata UU Pajak Secara umum jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV adalah:
  - Apabila CV membayarkan penghasilan kepada karyawannya (baik tetap maupun tidak tetap), CV harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21
  - Apabila CV melakukan penyerahan yang terutang PPN, CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 11% dari harga jual/nilai penggantian
  - Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, CV akan dipungut PPN dan PPh Pasal 22/23
  - Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, CV harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final
  - CV harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku
  - Apabila CV memperoleh penghasilan dari luar

negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut, maka pajak yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh yang ketentuannya dipersamakan dengan PT/Wajib Pajak badan lainnya.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG**

#### **3.1 Pelaksanaan Kerja Magang**

Kuliah kerja magang (KKM) yang mahasiswa laksanakan pada tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 05 September 2022 di Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (BPC GARANSI) kabupaten jombang yang diketuai Ir. Sama'un. Kebijakan perusahaan mengenai jam kerja adalah pada hari senin sampai jumat pukul 08.00 hingga 16.00 WIB sedangkan untuk hari sabtu jam kerja hanya sampai pukul 12.00 WIB. Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (BPC GARANSI) kabupaten jombang beralamat Perumahan Jombang Permai Jl. Murbei Blok J No.04.

Secara umum mahasiswa ditugaskan selama KKM untuk membantu dibagian Administrasi yang dibimbing oleh bapak Mustofa dan ibu Fikri Laili sebagai karyawan yang bertanggung jawab dibagian administrasi dan khususnya mahasiswa fokus pada bidang perpajakan CV baik PPn atau E- faktur. Untuk minggu pertama mahasiswa dimulai dengan perkenalan baik dengan karyawan , pimpinan, staf dan karyawan lapangan beserta tugas-tugas dari masing bagian. Kegiatan dimulai dengan apel pagi rutin dilanjutkan dengan melakukan tugas sesuai instruksi dari pembimbing lapangan atau bagian administrasi.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengenalan PPn secara online dengan menggunakan aplikasi khusus yang bernama E-Faktur 3.2 dimana mahasiswa diajarkan langkah-langkah dalam mengerjakan SPT masa PPn bulan Juli 2022 untuk 73 CV konstruksi yang dinaungi. Hasil dari SPT yang sudah mahasiswa kerjakan berupa file pdf lalu

dicetak untuk ditanda tangani dan stempel oleh masing-masing pimpinan CV yang kemudian discan untuk dijadikan file pdf dan diupload untuk pelaporan SPT masa bulan Juli 2022 ke DJP online.

Pada minggu kedua mahasiswa masih melanjutkan pelaporan SPT masa PPN bulan Juli 2022 yaitu dengan mencopy bukti pelaporan dari email masing-masing CV untuk dicetak dan diarsip sebagai bukti laporan setiap bulan SPT masa PPN berdasarkan masing-masing CV.

Berbeda dari minggu sebelumnya di minggu ketiga ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan CV ke BNI, nominal yang dibayarkan sudah dihitung terlebih dahulu oleh staf administrasi kantor sehingga mahasiswa hanya melakukan pembayaran sesuai yang diberikan. Hari selanjutnya mahasiswa ikut dalam konsultasi ke kantor Pelayanan pajak (KPP ) pratama jombang untuk menanyakan perihal pembuatan NPWP badan salah satu CV yang di naungi dan mempertanyakan masalah bahwa salah satu CV mengalami perbedaan laporan keuangan antara CV dan pihak pajak. Sehingga direktur salah satu CV mempertanyakan hal tersebut langsung ke KPP Pratama bersama Staf BPC GARANSI.

Selanjutnya mahasiswa melakukan pengajuan kode E-Biling yang akan digunakan salah satu CV untuk pembayaran atau pelunasan pajak yang terlambat bayar, kemudian dihari selanjutnya menghitung serta mencetak *service charge* Videi untuk diberikan kepada para Anggota CV yang dinaungi oleh BPC GARANSI.

Pada Minggu ke empat mahasiswa mengerjakan pelaporan PPN secara online dengan aplikasi E-Faktur 3.2 dimana melaporkan 73 CV Konstruksi yang mana melaporkan SPT masa PPN bulan Agustus 2022. Hasil dari

SPT yang sudah mahasiswa kerjakan berupa file pdf lalu dicetak untuk ditanda tangani dan stempel oleh masing-masing pimpinan CV yang kemudian discan untuk dijadikan file pdf dan diupload untuk pelaporan SPT masa bulan Agustus 2022 ke DJP online. Hari selanjutnya mahasiswa membantu dalam pengajuan referensi ke bank jatim pusat untuk pembuatan bank garansi CV yang akan di gunakan untuk pengajuan lelang proyek.

### **3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang**

#### **3.2.1 Kendala/masalah yang dihadapi**

1. *System E-Faktur 3.2* mengalami error, sehingga para wajib pajak datang langsung ke KPP Pratama Jombang untuk meminta tolong menginstallkan perubahan *E-Faktur 3.1* ke *E-Faktur 3.2*.
2. Para wajib pajak juga kurang mengerti mengenai prosedur yang pasti tentang perubahan tarif PPN dari 10% ke 11% dan beberapa perubahan lainnya.
3. Wajib pajak kurang mengerti mengenai prosedur perubahan tersebut menggunakan system *e-faktur 3.2* karena mereka menganggap bahwa system tersebut terlalu rumit.

### **3.3 Landasan Teori**

#### **3.3.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ONLINEPAJAK, 2018).

Menurut (Subekti, 2020) Wajib Pajak tersebut terdiri dari :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
  - c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan :
  - a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
  - b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
  - c. PT (Perseroan Terbatas)
  - d. CV (Perseroan Komanditer)
  - e. Firma.
  - f. Kongsil.
  - g. Koperasi.
  - h. Dana Pensiun.
  - i. Persekutuan.
  - j. Perkumpulan.
  - k. Yayasan.
  - l. Organisasi Massa.
  - m. Organisasi Sosial Politik.
  - n. Lembaga,.
  - o. Kontrak Investasi Kolektif.
  - p. BUT (Bentuk Usaha Tetap).
3. Instansi Pemerintah atau Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak:
  - a. Instansi Pemerintah Pusat.
  - b. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat I
  - c. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II.
  - d. Instansi Pemerintah Desa.
  - e. BLU (Badan Layanan Umum).

- f. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
- 4. Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari :
  - a. Wajib Pajak Domisili atau Tunggal
  - b. Wajib Pajak Pusat
  - c. Wajib Pajak Cabang.
  - d. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu.

### **3.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Soemarno S.R ( 2013: 269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 : “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.”

Dasar hukum untuk pajak pertambahan nilai adalah bahwa UU No. 8 tahun 1983 kemudian diubah oleh UU No. 11 tahun 1994, dan undang-undang itu kemudian diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi barang mewah. Aturan penerapan terbaru diatur oleh UU No 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan barang / jasa kena pajak di wilayah pabean yang dilakukan oleh produsen, pemasok utama atau agen utama, importir, pemegang paten dari barang / jasa kena pajak. PPN adalah biaya yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di wilayah pabean oleh orang yang berbadan hukum atau alami.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Wiston Manihuruk dalam buku Pajak Pertambahan Nilai Pokok-pokok Perubahan Sesuai Undang-undang No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

### **3.3.3 Pengertian E-Faktur 3.2**

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat dari aplikasi sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (PKP) yang menggunakan aplikasi e-Faktur atau H2H Pajakku wajib membuat SPT melalui aplikasi e-Faktur. E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik. Aplikasi efaktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak di haruskan mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang di Buat di E-faktur DJP maupun dari E-Faktur PJAP Mitra Pajakku dan memperoleh persetujuan dari DJP.

### **3.3.4 Fitur Pada Aplikasi e-Faktur 3.2**

Aplikasi e-Faktur 3.2 tidak hanya mengalami perubahan pada tarif PPN, tetapi juga memiliki sejumlah pembaruan lain yang wajib PKP ketahui yaitu:

- Perubahan Tarif PPN 11%. Pada aplikasi e-Faktur versi terbaru, PKP sudah dapat membuat faktur pajak elektronik dengan menggunakan tarif PPN 11%.
- Perbaikan *bug* pada nomor dokumen pendukung.
- Penambahan kode transaksi 05 pada faktur keluaran untuk PKP dengan peredaran bruto tertentu dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai Pasal

9A ayat (1) UU HPP.

- Penambahan kode transaksi Dokumen Lain Faktur Pajak untuk PKP dengan peredaran bruto tertentu dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai Pasal 9A ayat (1) UU HPP.

### 3.3.5 Tutorial Update e-Faktur 3.2

Untuk dapat melakukan *update* aplikasi e-Faktur ke versi terbaru, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama-tama, wajib pajak perlu mengubah nama folder e-Faktur versi lama, misalnya menjadi "...\_old". Selain itu, wajib pajak perlu melakukan *backup* data terlebih dahulu. Kemudian, ini langkah-langkah *update* aplikasi e-Faktur 3.2.

- Unduh *patch* terbaru e-Faktur 3.2 sesuai dengan spesifikasi perangkat komputer yang digunakan. Wajib pajak dapat mengunduh *patch* di sini: <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi>
- Jika sudah berhasil mengunduh *patch* terbaru, silakan *extract* e-Faktur 3.2.
- Kemudian, salin *folder database* (db) pada e-Faktur versi lama dan pindahkan ke folder e-Faktur 3.2 yang telah diextract.
- Lalu, buka *folder "EtaxInvoiceUpd.exe"* yang ada dalam *folder* e-Faktur terbaru dan tunggu hingga proses selesai berjalan.
- Ganti nama atau *rename folder "E tax Invoice Upd.exe"* menjadi "*E ta xInvoice Upd\_OLD.exe*", lalu jalankan *E tax Invoice* seperti biasanya.
- Lakukan *login* dengan memasukkan *username* dan *password*.
- Pembaruan aplikasi berhasil jika terdapat notifikasi yang tertulis "Versi Aplikasi: 3.2.0.0". Setelah berhasil melakukan *update*, *install* ulang sertifikat elektronik untuk dapat membuat dan menerbitkan faktur pajak.

### 3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Berikut cara mengatasi kendala atau masalah yang saya hadapi di tempat magang :

1. Memberikan pengarahan secara langsung mengenai penggunaan *system e-faktur 3.2* kepada wajib pajak yang ingin melakukan perubahan data wajib pajak.
2. Membantu wajib pajak mengisi formulir perubahan data wajib pajak yang ada pada *system e-registration*
3. Membantu mengarahkan wajib pajak untuk menyiapkan dokumen yang disyaratkan saat melakukan beberapa perubahan data wajib pajak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kuliah Kerja Magang (KKM) merupakan mata kuliah wajib di Jurusan Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai sarana untuk latihan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di banku kuliah pada duni kerja nyata yang sesungguhnya, Kuliah Kerja Magang (KKM) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika dalam bekerja. Dalam melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM) terdapat beberapa masalah atau kendala yang terjadi namun sebisa mungkin saya mengatasi masalah tersebut dengan cara bertanya kepada pegawai apabila kesulitan dalam melakukan tugas pekerjaan, atau jika permasalahan tersebut terjadi karena faktor kelalaian saya sendiri maka sebisa mungkin saya berusaha untuk lebih tenang dan fokus dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Dari hasil Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor BPC GARANSI Jombang dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai pelayanan administrasi pajak yang bisa dilakukan melalui online atau dengan sistem *e-faktur 3.2* namun masih belum memahami secara detail mengenai perubahan yang terjadi pada *e-faktur 3.2* terutama mengenai data wajib pajak badan CV yang dinaungi oleh BPC GARANSI.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat kami berikan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Magang yaitu :

1. Pelaksanaan prosedur penagihan secara konsisten sesuai dengan peraturan undang-undang sehingga tujuan akhir pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tercapai.
2. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib

pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

3. Bagi para wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Dengan begitu diharapkan para wajib pajak badan dapat menghindari adanya sanksi-sanksi perpajakan.

#### **4.3 Refleksi Diri**

Kuliah Kerja Magang memberikan banyak pengalaman bagi saya dan dari tugas yang saya lakukan ketika magang, saya mendapat suatu pembelajaran yang tidak saya dapatkan saat kuliah, yaitu dapat menjalankan sistem e-faktur 3.2 perpajakan dengan baik, dan ketika magang saya belajar mengemban tanggung jawab untuk menhandle pekerjaan menginput data perubahan data wajib pajak.

Dari beberapa kendala yang saya hadapi, saya lebih paham dalam menghadapi permasalahan yang ada pada tempat magang, khususnya pada saat menghadapi wajib pajak badan yaitu beberapa CV yang dinaungi. Ketika mengalami kesulitan dalam melakukan proses perubahan data, dari situ saya mengerti bahwa kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu berbeda-beda, ada yang lebih tanggap dan ada juga wajib pajak yang harus dibimbing lebih sabar lagi agar mereka dapat benar-benar memahami. Dari uraian diatas dapat saya jadikan pembelajaran bila mana nanti ditempat saya bekerja, bahwa jika kita memberikan bantuan kepada orang lain atau rekan kerja maupun atasan maka saya harus lebih sabar, ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lathifa, D. (2022, Mei 12). Diambil kembali dari Aplikasi e-Faktur 3.2: Ini Perubahan Terbaru dan Cara Update-nya: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/e-faktur-3-2>
- Setiawan, K. H. (2020, September ). Diambil kembali dari Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur): [https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-\(e-Faktur\)](https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-(e-Faktur))
- Republik Indonesia. 2007. *Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*
- ONLINEPAJAK. (2018, April 4). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. Retrieved from online-pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Nurtin, S., Somantri, Y. F., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 127-137.
- Sulaiman, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bongkar Muat Di Kota Bengkulu. *Escaf*, 1(1), 886-896.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Jawaban Kuliah Kerja Magang (KKM)



**BADAN PIMPINAN CABANG  
GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA  
KABUPATEN JOMBANG**

Sekretariat : Perumahan Jombang Permai Jl. Murbeui Blok. J No. 04 Jombang  
Telp. 0857-3381-8163/ E-mail : garansijombang@yahoo.co.id

Nomor : 005/BPC.GRS/KKM/VII/2022  
Perihal : Kuliah Kerja Magang (KKM)

Kepada  
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  
PGRI Dewantara Jombang  
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 77 Jombang

Dengan Hormat,  
Menindak lanjuti Surat Permohonan Kuliah Kerja Magang (KKM) dengan nomor 604.5/STIE.DW.JB/KM/2022, bersama dengan surat ini Menyatakan Bahwa Telah Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) Oleh 1 (Satu) Mahasiswa STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG mulai tanggal 01 Agustus 2022 - 05 September 2022. Berikut ini adalah nama mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Magang

No	Nama	NIM	Prodi
1	Fikrotun Nabila	1962099	Akuntansi

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Jombang, 05 September 2022





**IR. SAMA'UN**  
Ketua Garansi

## FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/LOG BOOK

### FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/LOG BOOK

Nama : Fikrotun Nabila  
 NIM : 1962099  
 Program Studi : Akuntansi  
 Tempat KKM : Badan Pimpinan Cabang Gabungan  
 Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI)

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	1 s/d 6 Agustus 2022	Apel pagi bersama	
		Pengenalan PPN secara online menggunakan e-faktur 3.2	
		Mengerjakan SPT masa PPN bulan Juli sebanyak 73 CV Kontruksi	
		Cetak dan Print SPT masa PPN (Juli 2022)	
		Input Data nama CV & No.Rek serta alamat CV Kontraktor dengan lebih dari 900 data	
2	8 s/d 13 Agustus 2022	Scan hasil Print out SPT PPN masa Juli 2022	
		Laporan SPT masa PPN ke DJP secara Online	
		Print out bukti laporan SPT masa PPN Juli 2022	
		Mengarsip Print Out ke dokumen masing-masing CV	
		Pengajuan Jaminan penawaran di Bank Jatim	
		Input Data nama CV & No.Rek serta alamat CV Kontraktor dengan lebih dari 900 data	

3	15 sd/ 20 Agustus 2022	Pengajuan kode E-Billing salah satu CV yang dinaungi oleh BPC GARANSI	
		Pengajuan Jaminan penawaran di Bank Jatim	
		Konsultasi mengenai perbedaan laporan keuangan antara CV dan pihak Pajak di KPP Pratama Jombang	
		Input Data nama CV & No.Rek serta alamat CV Kontraktor dengan lebih dari 900 data	
		Pengajuan 2 Bank Garansi pelaksana di Bank Jatim	
4	22 s/d 27 Agustus 2022	Menghitung administrasi service charge 60 CV yang dinaungi GARANSI	
Pengurusan jaminan Bank Garansi di Bank BRI Jombang			
5	29 Agustus s/d 5 September 2022	Mengerjakan SPT masa PPN bulan Agustus sebanyak 73 CV Kontruksi	
		Cetak dan Print SPT masa PPN (Agustus 2022)	
		Scan hasil Printout SPT PPN masa Juli 2022	
		Laporan SPT masa PPN ke DJP secara Online	
		Print out bukti laporan SPT masa PPN Agustus 2022	
		Mengarsip Print out ke dokumen masing-masing CV	

	Pengajuan jaminan uang muka pelaksanaan di Bank Jatim	
	Pengajuan Referensi di Bank Jatim	

Jombang, 13 September 2022

Pendamping Lapangan



Mustofa

## Lampirann 3 Curriculum Vitae



### **DATA PRIBADI**

Nama : Fikrotun Nabila  
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 04 Desember 2000  
Alamat Asal : Dsn. Pagotan, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan,  
Kab. Jombang  
No Telepon /Wa : 087807912170  
Alamat E-Mail : [fikrotunnabila98@gmail.com](mailto:fikrotunnabila98@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pendidikan Terakhir : SMK PGRI 1 Jombang (Akuntansi)

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2007-2013 : MI AL HIDAYAH  
2013-2016 : SMP Negeri 1 Peterongan  
2016-2019 : SMK PGRI 1 Jombang (Akuntansi)  
2019- Sekarang : STIE PGRI Dewantara Jombang (Prodi Akuntansi)

### **PENGALAMAN**

#### **Pengalaman Organisasi**

2019 - 2020 : Pengurus *Central of Islamic Study* (COIS)  
2020 - 2021 : Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi

2020 : Ketua Pelaksana Lomba Artikel Mahasiswa  
Akuntansi dan Mahasiswa Manajemen

2021 : Penanggung Jawab Lomba *Dewantara Economic  
Debate Competition*

**Pengalaman Magang**

2017 : Prakerin di PT. BPR Bank Jombang Perseroda

**prestasi**

2018 : Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat  
SMK Negeri/Swasta Se-Kabupaten Jombang

2020 : Juara 2 lomba Karya Tulis Ilmiah Warmadewa  
*Tax Copetition (WTC)* dengan tema “Perpajakan”

2020 : Juara 2 Lomba Dewantara *Accounting Competition*

## Lampiran 4 Form Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan



### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)  
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website: www.stiedewantara.ac.id

#### PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Fikrotun Nabila  
NIM : 1962099  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI)  
Alamat Tempat Magang : Perumahan Jombang Permai Jl. Murbei Blok J No.04  
Bagian/Bidang : Administrasi Pajak

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Keaktifan konsultasi	98
2.	Motivasi	98
3.	Pengetahuan tentang tugas dalam obyek KKM	97
4.	Tata Bahasa dan kerapihan laporan	97
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	98
6.	Sistematika laporan	98
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	97
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	97
Jumlah		780
Nilai Rata-Rata		98

Jombang, 13 September 2022  
Dosen Pembimbing Lapangan,

(Omi Pramiana, SE., M.Ak)

## Lampiran 5 Form Penilaian Pembimbing Lapangan



### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)  
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website: www.stiedewantara.ac.id

#### PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Nama : Fikrotun Nabila  
NIM : 1962099  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI)  
Alamat Tempat Magang : Perumahan Jombang Permai Jl. Murbei Blok J No.04  
Bagian/Bidang : Administrasi Pajak

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Disiplin kerja	95
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	95
3.	Sikap, etika dan tingkah laku saat bekerja	95
4.	Kreativitas dan ketrampilan	95
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	95
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	98
7.	Kemampuan berkomunikasi	98
8.	Produktivitas Kerja*	98
Jumlah		769
Nilai Rata-Rata		96,125

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

\*Peserta magang menghasilkan produk/ karya

Catatan:

.....

Jombang, 13 September 2022

Pendamping Lapangan/Pejabat Penilai\*\*,

  
(Mustofa)

## Lampiran 6 Foto Dokumentasi

